

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR: 2360 K/30/MEM/2010**

TENTANG

**PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PERSENTASE MINIMAL
PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN
DALAM NEGERI TAHUN 2011**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2011;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5111);
 3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;
 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 546);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PERSENTASE MINIMAL
PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI
TAHUN 2011.**


KESATU: ...

a R b

- KESATU : Perkiraan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri (*end user domestic*) oleh pemakai batubara tahun 2011 adalah sebesar 78,97 (tujuh puluh delapan koma sembilan puluh tujuh) juta ton.
- KEDUA : Perkiraan produksi batubara dari Badan Usaha Pertambangan Batubara pada tahun 2011 adalah sebesar 326,65 (tiga ratus dua puluh enam koma enam puluh lima) juta ton, yang terdiri atas:
- a. 42 (empat puluh dua) perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
 - b. 1 (satu) perusahaan Badan Usaha Milik Negara; dan
 - c. 10 (sepuluh) perusahaan Kuasa Pertambangan batubara dan/atau Izin Usaha Pertambangan batubara.
- KETIGA : Persentase minimal penjualan batubara tahun 2011 oleh Badan Usaha Pertambangan Batubara untuk kepentingan dalam negeri adalah sebesar 24,17% (dua puluh empat koma tujuh belas persen).
- KEEMPAT : Daftar pemakai batubara domestik Indonesia, volume serta kualitas batubara untuk tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Daftar Badan Usaha Pertambangan Batubara yang memproduksi batubara untuk kepentingan dalam negeri tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2010

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



DARWIN ZAHEDY SALEH

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Perindustrian

a B

5

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


NOMOR : 2360 K/30/MEM/2010

TANGGAL : 31 AGUSTUS 2010

DAFTAR PEMAKAI BATUBARA DOMESTIK INDONESIA,
VOLUME DAN KUALITAS BATUBARA UNTUK TAHUN 2011

NO	PERUSAHAAN	TONASE (JUTA TON)	%	GCV (GAR)
1.	PLTU			
	a. PT PLN (Persero)	55.82	70.69	4.000 – 5.200
	b. IPP	8.97	11.36	4.000 – 5.200
	c. PT FREEPORT INDONESIA	0.83	1.05	5.650 – 6.150
	d. PT NEWMONT NUSA TENGGARA	0.47	0.60	5.200
	e. PT PUSAKA JAYA PALU POWER	0.19	0.24	5.000
2.	METALURGI			
	a. PT INCO	0.14	0.18	5.900
	b. PT ANTAM Tbk.	0.20	0.25	≥ 6.000
3.	SEMEN, PUPUK, PULP DAN TEKSTIL			
	a. SEMEN	8.86	11.22	4.100 – 6.300
	b. PUPUK	0.92	1.16	4.000 – 5.000
	c. PULP	0.60	0.76	4.500 – 5.000
	d. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL	1.97	2.49	5.000 – 6.500
TOTAL		78.97	100.00	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



DARWIN ZAHEDY SALEH

AB
14

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 2360 K/30/MEM/2010

TANGGAL: 31 AGUSTUS 2010

DAFTAR BADAN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA YANG MEMPRODUKSI
BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI TAHUN 2011


NO.	PERUSAHAAN
A	PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
1	PT Adaro Indonesia
2	PT Antang Gunung Meratus
3	PT Arutmin Indonesia
4	PT Asmin Koalindo Tuhup
5	PT Bahari Cakrawala Sebuku
6	PT Bangun Banua Persada Kalimantan
7	PD Baramarta
8	PT Berau Coal
9	PT Borneo Indobara
10	PT Batualam Selaras
11	PT Firman Ketaun Perkasa
12	PT Gunungbayan Pratamacoal
13	PT Indominco Mandiri
14	PT Insani Baraperkasa
15	PT Interex Sacra Raya
16	PT Intitirta Primasakti
17	PT Jorong Baratama Greston
18	PT Kadya Caraka Mulia
19	PT Kalimantan Energi Lestari
20	PT Kaltim Prima Coal
21	PT Kideco Jaya Agung
22	PT Kartika Selabumi Mining
23	PT Lanna Harita Indonesia
24	PT Mahakam Sumber Jaya
25	PT Mandiri Inti Perkasa
26	PT Mantimin Coal Mining
27	PT Multi Harapan Utama
28	PT Multi Tambangjaya Utama
29	PT Marunda Graha Mineral
30	PT Nusantara Thermal Coal
31	PT Perkasa Inakakerta
32	PT Pesona Khatulistiwa Nusantara
33	PT Riau Bara Harum
34	PT Santan Batubara
35	PT Senamas Energindo Mulia
36	PT Singlurus Pratama
37	PT Sumber Kurnia Buana
38	PT Tanito Harum
39	PT Tanjung Alam Jaya
40	PT Trubaindo Coal Mining
41	PT Teguh Sinar Abadi
42	PT Wahana Baratama Mining

B. BUMN

Handwritten signature/initials

NO.	PERUSAHAAN
B	BADAN USAHA MILIK NEGARA
	PT Bukit Asam (Tanjung Enim)
C	KUASA PERTAMBANGAN dan/atau IZIN USAHA PERTAMBANGAN
1	PT Adimitra Baratama Nusantara
2	PT Arzara Baraindo
3	PT Bukit Baiduri Energi
4	PT Jembayan Muarabara
5	PT Kaltim Batumanunggal
6	PT Kemilau Rindang Abadi
7	PT Lamindo Inter Multikon
8	PT Lembuswana
9	PT Multi Sarana Avindo
10	PT Pipit Mutiara Jaya

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



DARWIN ZAHEDY SALEH

a B I